



JURNAL PROAKSI

Journal homepage: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN (FRAUD) PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

Yulin Tri Tunggal Maha Dewi¹

Muslimin^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : yulintri247@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponden Author Email : muslimin.ak@upnjatim.ac.id

Diterima : 1 Oktober 2021

Direvisi : 22 Oktober 2021

Dipublikasikan : 30 Desember 2021

Abstrak

Tindak korupsi menjadi hal yang umum dan sering terjadi di Indonesia. Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 berada di skor 37 dari 100 (skor 100 menunjukkan paling bersih). Jawa Timur masuk ke dalam lima besar provinsi dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk meneliti sejumlah faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan (fraud) pada sektor pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer tersebut yaitu kuesioner yang disebarkan kepada responden. Variabel dalam studi ini yaitu penegakan hukum (X1), moralitas individu (X2), efektivitas pengendalian internal (X3), kesesuaian kompensasi (X4), komitmen organisasi (X5), keadilan prosedural (X6), dan kecurangan (fraud) (Y). Populasi pada studi ini merupakan 150 pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Pemilihan sampel pada studi ini menggunakan purposive sampling dengan hasil akhir 100 responden. Teknik Analisa yang diterapkan pada pembahasan studi ini yaitu PLS-SEM melalui penggunaan software SmartPLS versi 2.0.m3. Temuan dari studi ini memperlihatkan bagaimana variabel penegakan hukum, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Sedangkan variabel moralitas individu, komitmen organisasi, dan keadilan prosedural memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan.

Kata Kunci: Hukum, Moralitas, Pengendalian Internal, Fraud.

PENDAHULUAN

Kecurangan atau juga dikenal sebagai fraud adalah perilaku yang diterapkan oleh seseorang maupun kelompok tertentu yang ditujukan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya serta dapat berdampak merugikan bagi organisasi atau pihak lain. Menurut (W.S. & Albrecht, 2003) fraud adalah penggambaran mengenai fakta material yang tidak benar serta disengaja, yang kemudian dipercayai serta berdampak negatif pada korban. Fraud merupakan perilaku yang melanggar hukum. Berdasarkan Sukanto (2019) *fraud* adalah penipuan yang disengaja serta berdampak negatif bagi pihak lain serta ditujukan untuk mengambil keuntungan kepada pelaku kecurangan. Kecurangan dalam akuntansi masih kerap ditemukan di Indonesia salah satunya “manipulasi pencatatan, menghilangkan sebuah dokumen, dan mark-up” yang dapat berdampak negatif pada keuangan serta kondisi ekonomi negara. Biasanya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam akuntansi berkaitan terhadap tindakan korupsi. Di Indonesia tindak korupsi menjadi suatu hal yang umum dan sering terjadi. Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan dalam (Indonesia, 2021) bahwa “Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indonesia tahun 2020 berada di skor 37". Indonesia terdaftar pada peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat. Skor dihitung mulai dari "indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih)".

Korupsi juga sering ditemukan di sektor pemerintahan. "Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)" mengategorikan kecurangan pada tiga kelompok, yakni "(1) kecurangan aset", seperti tindak pencurian serta penyelewengan aset, "(2) korupsi", merupakan tindakan yang sering ditemukan dalam suatu instansi pemerintahan. Berdasarkan ACFE, korupsi dikelompokkan berdasarkan "pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*); "(3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*)", termasuk kebijakan yang diterapkan oleh pejabat atau eksekutif dari badan usaha atau lembaga pemerintahan supaya dapat mengalihkan persoalan keuangan yang terjadi melalui penerapan "rekayasa keuangan (*financial engineering*)" ketika menyajikan pelaporan keuangannya untuk mendapatkan keuntungan. Kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan dapat terjadi secara vertikal maupun secara horizontal, mulai struktur pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah kabupaten/kota pada level eksekutif maupun legislatif. Salah satu pemerintah daerah yang termasuk tinggi tingkat korupsi adalah Jawa Timur, provinsi ini termasuk ke dalam lima besar tertinggi kasus korupsi di Indonesia (Fadjarudin, 2020). Sejak tahun 2004 hingga 2019 tercatat sebanyak 85 kasus dan sebanyak 14 kepala daerah di Jawa Timur ditangkap oleh KPK.

Pada tahun 2019 telah terjadi kasus OTT BPPKAD Gresik dilakukan "pemotongan insentif pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik". Kasus ini adalah telah dilakukan "pemotongan insentif pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik" yang besarnya bervariasi tergantung jabatannya. Mulai 10 persen sampai dengan 20 persen. Potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD dibayarkan secara tunai serta diserahkan terhadap kepala bidang pada setiap instansi. Kemudian ketika uang tersebut terkumpul kemudian diberikan kepada terdakwa Mukhtar yang saat itu menjabat menjadi "sekretaris dan Plt kepala BPPKAD". "Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya" menugaskan kepada jaksa untuk menindaklanjuti putusan perkara "Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik". Dalam putusannya Majelis Hakim Tipikor Surabaya menyatakan terdakwa M Mukhtar selaku mantan Plt kepala BPPAD Kabupaten Gresik dan sekretariat BPPKAD Kabupaten Gresik terbukti bersalah sehingga divonis hukuman 4 tahun serta denda Rp 200 juta subsidi 2 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa M Mukhtar diwajibkan untuk melunasi uang pengganti kerugian negara Rp 2,1 miliar (Kapernews, 2019).

Perilaku tindak kecurangan atau *fraud* yang dilakukan seseorang, bisa dilihat dari beberapa hal. Beberapa hal tersebut bisa menentukan perilaku individu ketika memilih untuk melakukan kecurangan atau fraud. Teori yang membahas mengenai hal-hal yang dapat berdampak pada individu untuk bertindak curang yakni "*Fraud Triangle Theory*" yang dijelaskan oleh (Donald, 1953). "*Fraud Triangle Theory*" terbentuk atas tiga bagian utama yakni "*pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi)". Pembahasan studi ini umumnya menerapkan "*Fraud Triangle Theory*", sebab variabel yang digunakan pada pembahasan studi ini menerapkan faktor-faktor yang muncul karena adanya suatu "tekanan, kesempatan, dan rasionalitas" yang berdasarkan pada teori Fraud Triangle. Pembahasan studi ini didasari oleh pengumpulan persepsi dari sejumlah pegawai di lembaga pemerintahan guna memahami berbagai hal yang dapat berdampak pada munculnya fraud di lembaga pemerintahan. Sejumlah faktor tersebut antara lain "penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, keadilan prosedural".

"Tekanan (*pressure*)" merupakan suatu dorongan yang seringkali berbentuk seperti "tekanan kebutuhan atau masalah finansial, gaya hidup, serta tekanan dari pihak internal maupun eksternal" yang dapat mendorong seseorang dalam menerapkan fraud. Pada beberapa pembahasan studi, terdapat sejumlah faktor yang memiliki hubungan terhadap tekanan (*pressure*) yakni "kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural". Menurut (Adi et al., 2016) "terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kesesuaian kompensasi dan keadilan prosedural terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan". Temuan dari pembahasan studi ini didukung oleh pembahasan studi yang diterapkan oleh (Febriani & Suryandari, 2019) yang menjelaskan "terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan".

"Kesempatan (*opportunity*)" adalah sebuah keadaan yang dapat mendorong individu untuk menerapkan kecurangan. Sejumlah hal yang bisa berdampak terhadap munculnya keadaan tersebut dalam lingkungan organisasi yakni "penegakan peraturan dan keefektifan sistem pengendalian

internal”. Berdasarkan (Adi et al., 2016) menjelaskan “terdapat pengaruh tidak signifikan antara penegakan hukum dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan”. Akan tetapi pembahasan studi oleh (Putri & Wahyono, 2018) menjelaskan “Efektivitas pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi”.

Menurut Stice et al (2009) “rasionalisasi” merupakan faktor terpenting dalam banyak tindak kecurangan, dimana rasionalisasi dapat mendorong pelaku kecurangan untuk menjustifikasi tindakannya tersebut. Rasionalisasi adalah faktor yang paling sulit diukur dalam teori *Fraud Triangle*. “Komitmen organisasi dan moralitas individu” adalah faktor yang dinilai menjadi alasan justifikasi terhadap tindakan pegawai ketika menerapkan kecurangan. Berdasarkan (Didi & Kusuma, 2018) “komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan”. Akan tetapi dalam pembahasan studi oleh (Putri & Wahyono, 2018), menjelaskan “Moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang dalam berbuat kecurangan (*fraud*) akuntansi”.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, banyaknya kasus korupsi yang ada bisa menurunkan perekonomian negara secara langsung dan menyengsarakan masyarakat secara tidak langsung. Hal tersebut dapat menjadi bukti apabila pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu kewajiban dalam melaksanakan tugasnya dengan cara yang efektif serta efisien, yaitu melalui upaya menjamin bahwa kondisi ekonomi dapat terjaga kestabilannya. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, keadilan prosedural, terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*). Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi dalam membuat kebijakan untuk mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dengan menekankan penyebab terjadinya *fraud* tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud Triangle Theory

Pembahasan studi ini menerapkan “teori Fraud Triangle” untuk menjadi landasan teori utama. Penjelasan dalam teori ini menyebutkan terdapat tiga hal yang bisa mendorong individu untuk menerapkan kecurangan (*fraud*), antara lain “*pressure, opportunity, dan rationalization*”. Tiga hal tersebut juga dikenal sebagai istilah segitiga kecurangan. Fraud Triangle merupakan penggambaran dalam menganalisa sejumlah hal yang dapat mendorong individu untuk menerapkan kecurangan pekerjaan salah satunya korupsi. Konsep segitiga kecurangan tersebut sebelumnya telah dijelaskan oleh Donald (1953). Cressey dalam (Tuanakotta, 2007) menjelaskan yakni kecurangan pada umumnya memiliki tiga sifat pada pembahasan teori ini antara lain “tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*)”.

Pressure

“Tekanan” merupakan bentuk dorongan yang dapat mempengaruhi individu dalam menerapkan kecurangan. Jenis tekanan tersebut umumnya berupa keadaan kehidupan nyata yang sedang dirasakan oleh pelaku sehingga mendorongnya agar menerapkan tindak kecurangan. Keadaan itu juga dapat berbentuk seperti kebiasaan untuk berjudi, menggunakan obat terlarang, maupun ketika terjadi persoalan keuangan. Tekanan terhadap pemikiran dapat berupa opini yang dibentuk oleh pelaku sehingga membuat meeka menerapkan tindak kecurangan yaitu seperti melakukan perubahan jumlah nominal pada laporan keuangan atau juga disebut sebagai korupsi (Suzanna, 2019).

Oppoturnity

Berdasarkan (Permatasari et al., 2017), “kesempatan” merupakan keadaan yang dapat memberi kesempatan pada pihak manajer serta pekerja untuk melakukan tindak kecurangan. Selain itu juga “kesempatan” merupakan kondisi yang membuat pelaku untuk dapat bebas melakukan tindakannya. Setiap pelaku kecurangan meyakini bahwa tindakan mereka tidak dapat ditemukan. Kondisi tersebut dapat uncul akibat pengendalian internal yang lemah, penegakan hukum yang rendah, pengawasan yang tidak baik atau dengan penyelewengan kekuasaan. Tuanakotta (2007, p. 106), dia membahas mengenai studi dari Cressey yang menjelaskan tentang pelaku kecurangan akan selalu mempunyai pemahaman serta peluang dalam menerapkan perilakunya tersebut sehingga tindakannya tidak akan diketahui.

Rationalization

Permatasari et al., (2017) menjelaskan pada pembahasan studinya yakni “rasionalisasi” adalah perilaku, pemikiran serta sekumpulan penilaian moral yang dapat membuat pihak manajer maupun

pekerja untuk menerapkan perilaku kecurangan, atau ketika mereka diposisikan pada keadaan yang dapat mendorong mereka untuk merasionalisasikan perilaku kecurangan. “Rasionalisasi” adalah bagian terpenting pada saat munculnya perilaku kecurangan. Perilaku kecurangan yaitu perilaku dimana pelaku berpikir bahwa tindakan mereka tersebut dapat dibenarkan. Atau melihat perilaku tersebut bukanlah tindakan kecurangan.

Fraud

Penjelasan fraud berdasarkan Black Law Dictionary dalam (Suryana & Sadeli, 2015) merupakan perbedaan kondisi dari apa yang disampaikan terhadap fakta yang terjadi atau kondisi yang ditutupi dari keberadaan bukti-bukti material yang bisa membuat pihak lain dalam menerapkan perilaku atau tindakan kecurangan, yang umumnya adalah permasalahan biasa tetapi pada sejumlah kasus (yang biasanya memang disengaja) membuatnya menjadi sebuah tindak kejahatan. Pelaporan yang tidak benar (dalam pernyataan) dengan cara yang ceroboh dan tidak dipertimbangkan serta tidak bisa dipercaya kebenarannya dapat membuat pihak lainnya untuk berperilaku atau bertindak kecurangan. Sebuah kerugian yang muncul diakibatkan adanya penjelasan atau pelaporan yang tidak benar (salah pernyataan), menutupi bukti-bukti material, atau pelaporan yang tidak tepat dan tidak dipertimbangkan yang bisa mengakibatkan kerugian untuk pihak lainnya.

Penegakan Hukum

Berdasarkan (Permatasari et al., 2017), “penegakan hukum” adalah perilaku yang dibenarkan oleh dasar hukum yang diterapkan yakni melalui penerapannya aturan yang berlaku pada negara tersebut. Penegakan hukum yang tidak tepat dapat memberikan kesempatan terhadap pekerja pada sebuah lembaga atau instansi negara sehingga dapat menerapkan tindak kecurangan seperti korupsi. Sementara penegakan hukum yang tepat akan dapat menurunkan tingkat pelanggaran pada instansi pemerintahan. Sehingga kesimpulannya yakni dengan menerapkan peraturan pada sebuah lembaga atau instansi, akan dapat menurunkan tingkat perilaku kecurangan (*fraud*) yang akan muncul.

Moralitas Individu

Berdasarkan (Ardiyansyah & Taman, 2015), membahas mengenai hal-hal yang dapat membuat individu untuk menerapkan kecurangan yang diakibatkan oleh moralitas diri yakni “Greed (keserakahan)”. Berdasarkan keberadaan perilaku serakah tersebut yang akan selalu ada pada pemikiran setiap individu, yakni berupa sikap yang selalu merasa haus akan harta dan kekuasaan yang tidak dimilikinya, sehingga rasa serakah tersebut akan menjadi alasan bagi individu untuk menerapkan berbagai macam hal agar bisa mendapatkannya, tidak terkecuali menggunakan kecurangan. Individu yang mempunyai tingkat pemahaman moral yang kurang akan berpandangan lain dengan individu yang mempunyai tingkat penalaran moral yang mencukupi pada saat merasakan dilema etika. Pada saat bertindak, individu dengan tingkat penalaran yang kurang biasanya akan menerapkan keputusan yang dapat menguntungkan bagi pribadinya sendiri.

Efektivitas Pengendalian Internal

Berdasarkan Baridwan (2001) “pengendalian internal” memiliki pemahaman yakni sebagai struktur organisasi serta segala metode dan juga peralatan yang telah diatur dan digunakan pada suatu badan usaha yang ditujukan agar dapat mengawasi keamanan harta yang dimiliki oleh badan usaha, mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta membantu pengawasan pelaksanaan peraturan dari pihak manajer yang sudah diputuskan sebelumnya. Berdasarkan James, dkk. (sesuai dengan SAS No. 55) : “Pengendalian Internal” merupakan serangkaian peraturan serta tata cara yang dibentuk agar dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi (*entity*) yang rasional. Berdasarkan (Mulyadi, 2002) pemahaman dari pengendalian intern merupakan hirarki organisasi, tata cara serta nilai moral yang diterapkan agar dapat menjaga sumber daya organisasi, mengawasi keakuratan serta efektivitas data akuntansi, meningkatkan efisiensi serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dari pihak manajer.

Kesesuaian Kompensasi

Berdasarkan (Veithzal, 2006) “kompensasi” adalah hal yang dapat diterima oleh pegawai untuk menjadi bayaran atas hasil dari jasa yang mereka berikan terhadap badan usaha. Penyajian kompensasi adalah bentuk upaya yang diterapkan oleh badan usaha sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai yang telah berkontribusi terhadap kinerja badan usaha. Kompensasi adalah metode pembayaran terhadap jasa atau kemampuan serta loyalitas pegawai pada kepentingan badan usaha. Kompensasi dapat berbentuk

secara materiil dan juga non materiil yang tetap wajib untuk dinilai serta dibayarkan terhadap pegawai berdasarkan pada jumlah kontribusi yang sudah dilakukannya terhadap instansi/lembaga mereka bekerja. Badan usaha pada saat membayarkan kompensasi terhadap kelompok pekerja wajib menerapkan penilaian kontribusi melalui pembentukan sistem penghitungan kontribusi yang terbuka sebelumnya.

Komitmen Organisasi

“Komitmen organisasional (*organizational commitment*)” merupakan sebuah kondisi pada saat seorang pegawai mendukung suatu institusi beserta kepentingan dan tujuannya untuk tetap menjadi bagian dari institusi tersebut (Robbins & Judge, 2009). Menurut Ikhsan and Ishak (2005:36), terdapat tiga bagian utama pada komitmen organisasi, yakni: “Komitmen afektif (*affective commitment*)”, berhubungan terhadap kebutuhan pegawai untuk menjaga posisinya dalam institusi. “Komitmen kontinu (*continuance commitment*)”, berhubungan terhadap kebutuhan pegawai untuk memutuskan tetap berada di institusi. “Komitmen normatif (*normative commitment*)”, berhubungan terhadap norma moral yang terdapat dalam diri pegawai.

Keadilan Prosedural

Berdasarkan Baron and Byrne (2005:201) “keadilan prosedural” merupakan nilai moral dalam proses yang diterapkan guna mendistribusikan produk akhir yang dibagikan pada setiap anggota organisasi. Selanjutnya Robbins and Judge (2009:250), menjelaskan “keadilan prosedural” merupakan keadilan yang didasari oleh prosedur yang diterapkan dalam menilai pembagian kompensasi. Menurut (Adi et al., 2016) menjelaskan “keadilan prosedural” lebih ditentukan oleh kesesuaian prosedur serta tata cara yang diterapkan dalam memutuskan jumlah harta serta pembagian kekayaan. Indikator keadilan antara lain: “prosedur kompensasi mengekspresikan pandangan dan perasaan, penetapan prosedur kompensasi melibatkan karyawan, prosedur kompensasi diaplikasikan secara konsisten, prosedur kompensasi tidak mengandung kepentingan tertentu, prosedur kompensasi didasarkan pada informasi yang akurat, prosedur kompensasi memungkinkan pemberian masukan dan koreksi”.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan (*fraud*)

“Kepatuhan hukum” adalah contoh realisasi tindakan dari subjek hukum terhadap perturan yang ditetapkan yakni melalui ketaatan terhadap hukum pada suatu negara. Penerapan hukum yang mencukupi akan dapat menurunkan fraud pada lembaga pemerintahan. Pada penelitian terdahulu oleh (Permatasari et al., 2017) menyatakan “bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi”. Tetapi dalam penelitian (Setiawan et al., 2019) menyatakan “bahwa tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap fraud di sektor pemerintahan Kota Semarang”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan

Pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan (*fraud*)

Teori yang bisa diterapkan dalam mempelajari alasan individu dalam menerapkan kecurangan merupakan “aspek rasionalisasi dari Teory Fraud Triangle”. (W.S. & Albrecht, 2003), menjelaskan bahwa melalui penerapan rasionalisasi oleh pekerja untuk dapat bertindak curang, sehingga juga dapat meningkatkan tingkat kecurangan untuk dapat terjadi. Berdasarkan (Putri & Wahyono, 2018), “moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)”. Dalam pembahasan studi oleh (Ardiyansyah & Taman, 2015), menjelaskan “bahwa rendahnya moralitas inndividu berpengaruh positif terhadap variabel terjadinya tindak kecurangan (*fraud*)”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan

Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*)

Menurut Downida and Riharjo (2017) “sistem pengendalian internal” dalam suatu instansi merupakan bentuk tindakan untuk melindungi dari kelalaian pekerja dan juga untuk menurunkan adanya kecerobohan serta perilaku yang dapat melanggar peraturan. Menurut (Adi et al., 2016), “terdapat pengaruh tidak signifikan antara efektivitas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan”. Tetapi berdasarkan (Prambudi et al., 2017), “terdapat pengaruh negatif keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecurangan di sektor pemerintah”. “Sistem pengendalian internal” yang

bagus dinilai bisa mengurangi tingkat kecurangan yang dapat muncul. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan

Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*)

Berdasarkan Veithzal (2006), “kompensasi” adalah hal yang didapat pegawai untuk menjadi bayaran atas hasil kerja mereka terhadap badan usaha. Berdasarkan “teori agensi”, kompensasi merupakan hal yang dapat membuat pegawai dalam bertindak curang. Dalam pembahasan studi oleh (Febriani & Suryandari, 2019), menyatakan bahwa “terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan”. Akan tetapi pada pembahasan studi (Arsad et al., 2018), menyebutkan “kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi (*Fraud*) di Pemerintah Kota Jayapura”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan

Pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*)

“Komitmen organisasi” merupakan kebijakan yang dibentuk oleh pegawai yang tetap ingin menjadi bagian dari institusi. Pegawai yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi biasanya akan lebih peduli kepada perkembangan dari institusi. Artinya dengan meningkatnya pandangan pegawai kepada komitmen organisasi bisa menurunkan kemungkinan munculnya fraud. Teori tersebut didukung oleh pembahasan studi dari (Adi et al., 2016). Tetapi, teori tersebut tidak didukung oleh pembahasan studi dari (Adi et al., 2016), (Didi & Kusuma, 2018), (Najahningrum, 2013). yang menjelaskan “bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan

Pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan (*fraud*)

“Keadilan prosedural” merupakan pandangan diri terhadap keadilan dalam menilai pembagian kekayaan (Robbins & Judge, 2009). Artinya dengan meningkatnya pandangan pekerja mengenai keadilan prosedural, artinya juga bisa menurunkan munculnya fraud. Teori tersebut tidak didukung oleh pembahasan studi (Didi & Kusuma, 2018), yang menjelaskan bahwa pandangan pegawai terhadap keadilan merupakan formalitas saja sebab tidak berdasarkan penilaian yang jelas. Pembahasan dari (Adi et al., 2016), (Arsad et al., 2018), (Najahningrum, 2013), dan (Prambudi et al., 2017), menjelaskan bahwa “terdapat pengaruh negatif keadilan prosedural terhadap kecurangan di sektor pemerintah”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan/fraud di sektor pemerintahan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu melalui penerapan metode observasi kepada objek penelitian yang digunakan untuk selanjutnya dinilai serta ditarik kesimpulan terhadap variabel bebas yaitu (penegakan hukum (X1), moralitas individu (X2), efektivitas pengendalian internal (X3), kesesuaian kompensasi (X4), komitmen organisasi (X5), dan keadilan prosedural (X6)) dengan variabel terikatnya yaitu kecurangan (*fraud*) (Y). Populasi pada pembahasan studi ini merupakan 150 pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel pada pembahasan studi ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu (1) Berusia minimal 22 tahun; (2) Masa Kerja minimal 2 tahun; (3) Pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat.

Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan sampel sejumlah 100 responden yang terdiri dari: Analis Perencanaan Anggaran 1 orang, Analis Sistem Informasi 1 orang, Analis Perencanaan 1 orang, Kasubbag 3 orang, Kasubbag Umum 3 orang, Kasubbag Umum dan Kepegawaian 4 orang, Kasubbag Keuangan 4 orang, Kasubbid 1 orang, Kasubbid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset 1 orang, Kasubbid Penatausahaan Aset 2 orang, Kasubbid Pendataan dan Verifikasi 1 orang, Kasubbid Administrasi Anggaran 2 orang, Kasubbid Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib 1 orang, Kasubbid Belaja Daerah 2 orang, Kasubbid Pendataan dan Pengembangan 1 orang, Kasubbid Penerimaan Daerah 3 orang, Kasubbid Penetapan dan Penilaian 1 orang, Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi 2 orang, Kasubbid Penyusunan Anggaran 1 orang, Kasubbid Program dan Pelaporan 1 orang, Kepala Bidang 1 orang, Kepala Bidang Pengelolaan Aset 1 orang, Kepala Bidang Perbendaharaan 1 orang, Kepala Bidang Anggaran 2 orang, PNS 31 orang, Staff 20 orang, Staff BPPKAD 4 orang, Staf Bidang Anggaran 1 orang, dan Staf bidang 3 orang. Jumlah itu dinilai telah mencukupi, berdasarkan pada pembahasan studi oleh (Sekaran, 2011) yang mendasar pada Roscoe (1975), dalam penentuan sampel dapat dinilai cukup untuk penelitian yakni 30-500.

Pembahasan studi ini menggunakan sumber data yaitu data primer. Data tersebut didapatkan menggunakan kuesioner melalui persepsi responden yakni para pegawai yang bekerja di badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Gresik dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berisi tentang persepsi (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju) seluruh pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik terhadap faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) antara lain penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, komitmen organisasi, dan keadilan prosedural. Kuesioner ini dipilih karena agar lebih bisa melihat secara lebih mendetail tentang persepsi responden terhadap faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*).


Kuesioner dalam penelitian ini mengacu pada kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Ramdhana (2015) dan Aryani (2016). Berikut contoh butir kuesioner dalam studi ini yaitu aspek kecurangan: (1) Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya; (2) Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang. Aspek penegakan hukum: (1) Di instansi tempat saya bekerja ada aturan-aturan hokum yang berlaku; (2) Di instansi tempat saya bekerja, saya merasa pegawai tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan. Aspek moralitas individu: diberikan kasus dan diberikan beberapa pernyataan dari kasus tersebut kemudian responden diminta menilai dari pernyataan tersebut. Aspek efektivitas pengendalian internal: (1) Kebijakan dalam perusahaan tempat saya bekerja mendorong saya untuk dapat bekerja secara jujur dan efisien; (2) Di perusahaan tempat saya bekerja, kebijakan mengenai pengendalian internal berjalan dengan baik. Aspek kesesuaian kompensasi: (1) Kompensasi keuangan yang instansi berikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah saya lakukan; (2) Kompensasi keuangan yang instansi berikan memenuhi kebutuhan hidup saya. Aspek komitmen organisasi: (1) Saya merasa bangga saat memperkenalkan kepada orang lain bahwa instansi tempat saya bekerja adalah instansi yang bagus; (2) Prinsip nilai kinerja saya sejala dengan prinsip nilai kinerja instansi ini.

Teknik analisis data yang diterapkan pada pembahasan studi ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Guna meningkatkan tingkat akurasi hasil penelitian, data yang digunakan kemudian diukur menggunakan software SmartPLS versi 2.0.m3. Model PLS (*Partial Least Square*) terdiri atas dua pengujian yakni model pengukuran (*measurement model*) atau bisa disebut *outer model* yang dipakai dalam pengujian validitas dan reliabilitas. Kemudian selanjutnya model struktural (*structural model*) atau bisa juga disebut *inner model* yang dipakai dalam pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Model (*Outer Model*)

Convergent validity dinilai berdasarkan *tabel outer loadings*. Nilai minimal yakni sebesar 0,5. Jika nilai loading factor > 0,5 maka *convergent validity* terpenuhi, jika nilai loading factor < 0,5 maka konstruk harus di drop dari analisis (Ghozali, 2016). Berikut merupakan konsep model penelitian yang digunakan dalam software SmartPLS 2.0:



Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

Berdasarkan gambar tersebut, bisa dipahami yakni seluruh proksi baik dari variabel Independen maupun dependen telah mempunyai nilai outer loading factor lebih besar dari 0.5. Artinya seluruh nilai outer loading factor dari semua variabel telah dianggap mencukupi agar dapat digunakan sebagai indikator yang bisa merefleksikan terhadap setiap variabel yang berkaitan.

Hasil Pengujian Cross Loading

Variabel diskriminan digunakan untuk menguji sejauh mana sebuah konstruk memiliki perbedaan dengan konstruk yang lain. Nilai discriminant validity yang lebih besar menjadi bukti bahwa konstruk tersebut dianggap unik dan dapat menjelaskan fenomena yang diuji (Gozali & Latan, 2015).

Tabel 1

Hasil Perhitungan Discriminant Validity

Indikator	PNH (X1)	MRI (X2)	EPI (X3)	KSK (X4)	KMO (X5)	KDP (X6)	KCF (Y)
X1.1	0.594765	-0.180081	0.362569	0.111611	0.414423	0.222146	-0.125624
X1.2	0.830362	-0.156718	0.447037	0.134657	0.435494	0.279524	-0.239555
X1.3	0.692926	-0.114007	0.323484	0.219753	0.442013	0.185257	-0.179834
X1.4	0.793108	-0.182391	0.345476	0.195247	0.403593	0.258794	-0.240826
X1.5	0.651328	0.001306	0.233828	0.189883	0.346559	0.228821	-0.072005
X1.6	0.650036	-0.025471	0.435137	0.199488	0.272077	0.149489	-0.139318
X2.1	-0.164020	0.902069	-0.056383	0.114572	-0.264461	-0.024779	0.584181
X2.2	-0.263723	0.894386	-0.116071	0.179360	-0.261587	-0.052259	0.495623
X2.3	-0.120340	0.939412	-0.035216	0.127650	-0.175650	-0.015490	0.454860
X2.4	-0.067318	0.880425	0.043051	0.256230	-0.131342	0.056794	0.398714
X3.1	0.363400	-0.113435	0.701980	0.246916	0.508032	0.325502	-0.058093
X3.2	0.346601	0.179524	0.566354	0.251692	0.304597	0.147031	0.027348
X3.3	0.401563	0.059025	0.782494	0.201988	0.452101	0.272392	-0.088856
X3.4	0.303475	-0.020528	0.770515	0.293475	0.407488	0.213985	-0.080781
X3.5	0.388619	-0.084749	0.778111	0.143044	0.327506	0.177642	-0.122448
X3.6	0.327173	0.140295	0.651201	0.127492	0.245711	0.121852	-0.000951
X3.7	0.510305	0.014735	0.799385	0.214625	0.465288	0.293209	-0.094218
X4.1	0.340085	-0.163781	0.362510	0.546992	0.484955	0.463799	0.003821
X4.10	0.184298	-0.073551	0.266781	0.644264	0.375436	0.328080	0.031643
X4.7	0.187702	0.245660	0.190438	0.872280	0.282648	0.265956	0.086037
X4.9	0.127217	0.075758	0.124980	0.516174	0.171434	0.200488	0.031685
X5.1	0.485945	-0.222847	0.486844	0.477477	0.884862	0.344136	-0.104114
X5.2	0.460421	-0.190088	0.410723	0.251910	0.888502	0.475727	-0.114806
X5.3	0.398289	-0.140324	0.475906	0.172281	0.717696	0.395072	-0.046362
X5.4	0.395176	-0.135240	0.310006	0.156327	0.651703	0.366849	0.002678
X5.5	0.416707	-0.214135	0.444886	0.263104	0.690958	0.379475	-0.051828
X6.1	0.333401	-0.244774	0.307826	0.306550	0.589320	0.682091	0.053814
X6.2	0.419430	-0.152173	0.367373	0.320182	0.514222	0.516784	-0.016187
X6.3	0.341413	-0.093855	0.236050	0.205526	0.320864	0.752814	0.098871
X6.4	0.358296	-0.174169	0.264861	0.207307	0.450042	0.634431	-0.007929
X6.6	0.152349	0.144161	0.262683	0.345658	0.361002	0.810617	0.109188
X6.7	0.319050	-0.118267	0.399813	0.212599	0.345148	0.528749	-0.002058
Y1	-0.236156	0.461857	-0.231843	0.049442	-0.237606	-0.002481	0.865832
Y2	-0.282869	0.567278	-0.135212	0.026405	-0.153307	0.109718	0.855773
Y3	-0.268775	0.473360	-0.173274	-0.019376	-0.247524	-0.007308	0.864345
Y4	-0.151442	0.422351	-0.084367	0.084517	-0.101427	0.011673	0.788678
Y5	-0.288558	0.373700	-0.083947	0.089856	-0.072417	0.098337	0.845172
Y6	-0.138228	0.438726	-0.052462	0.028215	-0.008883	0.043028	0.821723
Y7	-0.200480	0.432258	-0.118905	0.090771	-0.043698	0.198666	0.840573
Y8	-0.189931	0.462259	-0.068474	0.097848	-0.019175	0.214779	0.869165
Y9	-0.190847	0.467928	-0.035670	0.172174	0.032882	0.287823	0.837162

Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

Nilai cross loading pada seluruh indikator dalam setiap variabel laten telah memiliki nilai cross loading yang lebih besar jika dibandingkan terhadap nilai variabel laten yang lain. Artinya yakni masing-masing variabel laten telah mempunyai nilai *Discriminant Validity* yang mencukupi ketika nilai dari variabel laten telah mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan terhadap nilai konstruk yang lain.

Cara yang lain dalam menguji *discriminant validity* yaitu melalui pengujian *Average Variance Extracted* (AVE) yang harus mempunyai nilai > 0,50 agar bisa disebut menjadi model yang cocok (Gozali & Latan, 2015). Hasil uji dari *discriminant validity* melalui cara pengujian nilai AVE yaitu seperti di bawah ini:

Tabel 2
Hasil Perhitungan Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Penegakan Hukum (X1)	0.539125
Moralitas Individu (X2)	0.817826
Efektivitas Pengendalian Internal (X3)	0.526926
Kesesuaian Kompensasi (X4)	0.501968
Komitmen Organisasi (X5)	0.598017
Keadilan Prosedural (X6)	0.540684
Kecurangan (Fraud) (Y)	0.711520

Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

Berlandaskan pada tabel tersebut bisa dikatakan bahwa seluruh konstruk telah mencukupi penilaian valid. Hal tersebut diperlihatkan melalui nilai AVE > 0,5 sehingga termasuk penilaian yang telah mencukupi.

Hasil Pengujian Composite Reliability

Pengujian berikutnya merupakan “composite reliability” berdasarkan blok indikator dalam perhitungan konstruk. Konstruk dikatakan valid apabila “nilai composite reliability > 0,70” (Gozali & Latan, 2015). Berdasarkan perhitungan “nilai composite reliability” pada pembahasan studi ini melalui bantuan “software Smart-PLS 2.0” yaitu seperti di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Pengukuran Composite Reliability dan Cronbachs Alpha

Variabel	Composite Reliability
Penegakan Hukum (X1)	0.852501
Moralitas Individu (X2)	0.947220
Efektivitas Pengendalian Internal (X3)	0.885086
Kesesuaian Kompensasi (X4)	0.737808
Komitmen Organisasi (X5)	0.879714
Keadilan Prosedural (X6)	0.824155
Kecurangan (Fraud) (Y)	0.956859

Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

Tabel tersebut memperlihatkan bagaimana “nilai composite reliability” yang muncul dari seluruh konstruk sudah memperlihatkan hasil dengan nilai > 0,70 artinya bisa dikatakan bahwa seluruh indikator konstruk telah reliable atau lulus uji reliabilitas.

Hasil Pengujian Goodness of Fit Model (R-Square)

“Nilai R-square” diterapkan dalam pengujian “hubungan antar variabel”, sehingga dapat dikatakan sebagai “uji goodness-fit model”. Berlandaskan nilai R2 dari suatu model bisa dikategorikan menjadi “kuat ($\leq 0,70$), menengah ($\leq 0,45$) dan lemah ($\leq 0,25$)” (Ghozali, 2016). Berikut merupakan hasil nilai R2:

Tabel 4
Hasil Pengukuran R Square (R2)


Variabel	R Square
Kecurangan (Fraud) (Y)	0.382352

Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

Berlandaskan pada Tabel R2 bisa dibuktikan yakni nilai R2 sebesar 0.382352 untuk “variabel (Y) Kecurangan (Fraud)”, yang artinya yaitu “variabel (X1) Penegakan Hukum, (X2) Moralitas Individu, (X3) Efektivitas Pengendalian Internal, (X4) Kesesuaian Kompensasi, (X5) Komitmen Organisasi dan (X6) Keadilan Prosedural” mampu di-jelaskan variabel (Y) Kecurangan (Fraud) dengan penilaian 38% dan nilai lainnya 62% tidak disebutkan pada pembahasan studi ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

“Evaluasi Inner model” merupakan pengujian melalui metode evaluasi perhitungan antar konstruk laten yang sudah digunakan pada pembahasan studi ini. “Bootstrapping” merupakan tata cara atau metode “statistik resampling”, yang artinya bahwa responden dipilih secara random melalui replacement, sehingga sampel original didapatkan berulang-kali hingga menemukan bentuk observasi (Ghozali, 2016). Di bawah ini adalah hasil perhitungan dari proses “Inner Model” dengan penggunaan teknik “Bootstrapping” :



Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

Nilai signifikan dari parameter yang telah diuji pada gambar bisa menyajikan informasi yang dapat digunakan terhadap penilaian hubungan antar variabel dalam pembahasan studi ini. Landasan yang dipakai untuk pengujian hipotesis merupakan angka yang muncul dalam “output result for inner weight”. Nilai perhitungan koefisien jalur antar konstruk wajib mempunyai ukuran yang mencukupi. Nilai signifikan dari hubungan bisa didapatkan melalui cara “Bootstrapping atau Jackknifing”. Nilai yang muncul merupakan nilai t-hitung yang nantinya untuk membandingkannya terhadap t-tabel. Jika “nilai t-hitung > t-tabel (1.96) pada taraf signifikansi (5%)” artinya nilai perhitungan koefisien jalur dikatakan signifikan. Tabel di bawah memperlihatkan hasil perhitungan dari model struktural penelitian:

Tabel 5
Hasil Pengukuran Bootstrapping

Hubungan Antar Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ((O/STERR))	Keterangan
PNH (X1) -> KCF (Y)	-0.239747	-0.238415	0.014269	0.014269	16.801920	Signifikan
MRI (X2) -> KCF (Y)	0.541399	0.540276	0.013047	0.013047	41.494489	Signifikan
EPI (X3) -> KCF (Y)	-0.102729	-0.103917	0.015495	0.015495	6.629891	Signifikan
KSK (X4) -> KCF (Y)	-0.049270	-0.049356	0.023369	0.023369	2.108408	Signifikan
KMO (X5) -> KCF (Y)	0.107472	0.105073	0.022962	0.022962	4.680486	Signifikan
KDP (X6) -> KCF (Y)	0.217378	0.214467	0.019703	0.019703	11.032481	Signifikan

Sumber : Data olahan PLS 2.0, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Penegakan Hukum (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan (Y) dengan nilai negatif sebesar -0.239747 dan t-Statistik sebesar 16.801920 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H1 diterima.
2. Variabel Moralitas individu (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan (Y) dengan nilai koefisien positif sebesar 0.541399 dan t-Statistik sebesar 41.494489 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H2 ditolak.
3. Variabel Efektivitas Pengendalian Internal (X3) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan (Y) dengan nilai koefisien negatif sebesar -0.102729 dan t-Statistik sebesar 6.629891 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H3 diterima.
4. Variabel Kesesuaian Kompensasi (X4) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan (Y) dengan nilai koefisien negatif sebesar -0.049270 dan t-Statistik sebesar 2.108408 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H4 diterima.
5. Variabel Komitmen Organisasi (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan (Y) dengan nilai koefisien positif sebesar 0.107472 dan t-Statistik sebesar 4.680486 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H5 ditolak.
6. Variabel Keadilan Prosedural (X6) berpengaruh positif signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan (Y) dengan nilai koefisien positif sebesar 0.217378 dan t-Statistik sebesar 11.032481 > t-tabel (1.96) maka Hipotesis H6 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan yang menunjukkan bahwa Penegakan Hukum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Penegakan Hukum terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan dengan arah hubungan yang negatif, yaitu semakin meningkatnya tingkat Penegakan Hukum maka justru akan dapat menurunkan tingkat Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan” mendapatkan dukungan dengan arah pengaruh yang negatif di dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut didukung oleh penelitian (Didi & Kusuma, 2018), yang juga membuktikan bahwa variabel Penegakan Hukum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan.

Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Moralitas individu terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan yang menunjukkan bahwa Moralitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Moralitas individu terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan dengan arah hubungan yang positif, yaitu semakin meningkatnya tingkat Moralitas individu maka juga akan turut meningkatkan tingkat Kecurangan (Fraud). Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Moralitas individu Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan” tidak mendapatkan dukungan dikarenakan arah pengaruh yang positif di dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut didukung oleh penelitian Pratama (2018), yang juga membuktikan bahwa variabel Moralitas individu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan.

Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan yang menunjukkan bahwa Efektivitas Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan dengan arah hubungan yang negatif, yaitu semakin meningkatnya tingkat Efektivitas Pengendalian Internal maka justru akan dapat menurunkan tingkat Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan. Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan”

mendapatkan dukungan dengan arah pengaruh yang negatif di dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut didukung oleh penelitian (Didi & Kusuma, 2018) dan (Kurrohman & Widyayanti, 2018), yang juga membuktikan bahwa variabel Efektivitas Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Intellectual Capital

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan yang menunjukkan bahwa Kesesuaian Kompensasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan dengan arah hubungan yang negatif, yaitu semakin meningkatnya tingkat Kesesuaian Kompensasi maka justru akan dapat menurunkan tingkat Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan. Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan” mendapatkan dukungan dengan arah pengaruh yang negatif di dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut didukung oleh penelitian (Kurrohman & Widyayanti, 2018), yang juga membuktikan bahwa variabel Kesesuaian Kompensasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan

Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Intellectual Capital

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan yang menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan dengan arah hubungan yang positif, yaitu semakin meningkatnya tingkat Komitmen Organisasi maka juga akan turut meningkatkan tingkat Kecurangan (*Fraud*). Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Komitmen Organisasi Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan” tidak mendapatkan dukungan dikarenakan arah pengaruh yang positif di dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut didukung oleh penelitian (Adi et al., 2016), yang juga membuktikan bahwa variabel Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan.

Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi oleh Intellectual Capital

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan yang menunjukkan bahwa Keadilan Prosedural memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan dengan arah hubungan yang positif, yaitu semakin meningkatnya tingkat Keadilan Prosedural maka juga akan turut meningkatkan tingkat Kecurangan (*Fraud*). Maka hipotesis yang diajukan terkait dengan, “Keadilan Prosedural Berpengaruh Negatif terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan” tidak mendapatkan dukungan dikarenakan arah pengaruh yang positif di dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut didukung oleh penelitian (Putri & Wahyono, 2018), yang juga membuktikan bahwa variabel Keadilan Prosedural memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, ada tiga variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan yaitu moralitas individu, komitmen organisasi, dan keadilan prosedural. Penerapan rasionalisasi pekerja untuk dapat bertindak curang dalam moralitas individu, menyebabkan tingkat kecurangan meningkat. Pekerja menjadi merasionalkan tindakan kecurangan yang sebenarnya tidak boleh dirasionalkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat moralitas individu maka juga akan turut meningkatkan tingkat kecurangan (*fraud*). Komitmen organisasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), hal ini berarti bahwa pegawai cenderung

berkomitmen pada organisasi yang bisa menurunkan tindakan kecurangan (*fraud*) jika kondisi dan situasi dari hasil tugas dan tanggungjawab bagi dirinya. Apabila kondisi dan situasi dari hasil tugas dan tanggungjawab tidak menguntungkan pegawai, maka pegawai akan berfikir ulang untuk berkomitmen pada organisasi. Keadilan prosedural yang juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) menunjukkan adanya persepsi bahwa sistem penilaian pegawai hanya bersifat formalitas dan tidak ada ukuran yang jelas, sehingga adanya keadilan prosedural atau tidak tetap akan meningkatkan tingkat kecurangan (*fraud*).

Pada studi ini, ada tiga variabel yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di Sektor Pemerintahan yaitu penegakan hukum, efektivitas pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi. Semakin tinggi tingkat penegakan hukum maka akan dapat menurunkan tingkat kecurangan (*fraud*) di Sektor Pemerintahan. Penerapan hukum yang mencukupi akan membuat pegawai berfikir berulang kali jika akan melakukan tindak kecurangan, karena takut dengan sanksi yang ada. Pengendalian internal yang efektif juga membuktikan bisa untuk menurunkan dan menekan adanya kelalaian serta perilaku yang dapat melanggar peraturan seperti tindak kecurangan (*fraud*). Semakin efektif pengendalian internal, akan semakin memperkecil celah pegawai untuk melakukan tindak kecurangan karena pegawai merasa diawasi untuk selalu berbuat sesuai dengan peraturan yang ada. Kesesuaian kompensasi yang juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa adanya pemberian kompensasi yang pantas dan adil atas kinerja pegawai akan menurunkan tingkat kecurangan (*fraud*). Hal itu terjadi kerna pegawai merasa dihargai atas kinerja baiknya dan mereka merasakan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban sehingga jelas akan meminimalisir adanya tindak kecurangan (*fraud*).

SARAN

- 1. Saran Praktis:** Berdasarkan hasil yang di temukan bahwa moralitas individu, komitmen organisasi dan keadilan prosedural merupakan hal yang tak patut di beri perhatian khusus karena dapat meningkatkan tindak kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu pemerintah BPPKAD Kabupaten Gresik dapat membuat kebijakan dan menanamkan nilai positif agar dapat mencegah adanya rasa kecurangan (*fraud*). Pada penelitian selanjutnya di harapkan dapat memperluas pengetahuan dalam mengkaji auditor pada masalah kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, sehingga pada saat melaksanakan audit, auditor dapat menaruh perhatian yang lebih pada faktor-faktor yang sudah terbukti dapat meningkatkan tindak kecurangan (*fraud*).
- 2. Saran Teoritis:** Studi ini diharapkan bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan berbagai macam komponen atau variabel selain yang telah digunakan dalam penelitian ini seperti kultur organisasi, asimetri informasi, dan gaya kepemimpinan yang dianggap ada hubungannya dengan tingkat kecurangan (*fraud*) di Sektor Pemerintahan, sehingga memperkaya hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan (*fraud*) di Sektor Pemerintahan. Pada studi selanjutnya, pengukuran tiap komponen diharapkan menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan data yang lebih bisa menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan (*fraud*) di Sektor Pemerintahan.

REFERENSI

- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10.
- Ardiyansyah, M., & Taman, A. (2015). Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Kecurangan Fraud di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten. 1, 1, 1–15.
- Arsad, I. K., Salle, A., & Sanggenafa, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Akuntansi (Fraud) Di Pemerintah Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(2), 01–12.
- Aryani, T. (2016). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata*.
- Baridwan, S. (2001). *Siklus Akuntansi*. Kanisius.

- Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial Jilid 2*. Erlangga.
- Didi, & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Donald R. Cressey. (1953). *Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith.
- Downida, A. N., & Riharjo, I. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5), 1–20.
- Fadjarudin, M. (2020). *No Title*. Suaraturabaya.Net.
- Febriani, F., & Suryandari, D. (2019). Implementasi Fraud Diamond Theory Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 33–46. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.33-46>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gozali, I., & Latan, H. (2015). *Patrial Least Squeres Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, A., & Ishak, M. (2005). *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat.
- Indonesia, C. (2021). *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*.
- Kapernews. (2019). *Tangkap Semua Koruptor yang Terlibat Kasus OTT BPPKAD Gresik Karna Bukan Hanya M Mukhtar dan Sekda Gresik Yang Ikut Turut Serta*. Kapernews.Com.
- Kurrohman, T., & Widyayanti, P. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 116–125. <https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.945>
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (p. 165). Salemba Empat.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0AFAKTOR-FAKTOR>
- Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37–44.
- Prambudi, R., Dewangkoro, B., & Dwimulyani, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Pada Sektor Pemerintahan (Studi Penelitian Pada Kementerian Perdagangan). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 4(2), 209–228. <https://doi.org/10.25105/jmat.v4i2.5067>
- Pratama, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Kecurangan (Fraud) Di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Putri, E., & Wahyono. (2018). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 233–244. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5166>
- Ramdhana, S. A. (2015). Persepsi Pegawai Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kebumen). *Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sekaran, R. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4*. Salemba Empat.
- Setiawan, W., Alfianto, N., & Kusumo, W. K. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan Pada Dinas Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 68–82. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1505>
- Stice, E., Stice, K. D., & Fred, S. (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah (A. Akbar (ed.))* (16th ed.). Salemba Empat.
- Sukanto, E. (2019). Perbandingan Persepsi Auditor Internal, Akuntan Publik, Dan Auditor Pemeritah Terhadap Penugasan Fraud Audit Dan Profil Fraud Auditor. *Fokus Ekonomi*, 4(1), 13–26.

- Suryana, A., & Sadeli, D. (2015). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 127–138. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.105>
- Suzanna, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1), 52–59. <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.256>
- Tuanakotta, T. . (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Veithzal, R. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. PT. Raja Grafindo.
- W.S., A., & Albrecht, C. O. (2003). *Fraud Examination and Prevention*. Mason Ohio.